

**IMPLIKASI NIKAH SIRI TERHADAP HAK ANAK DI DESA
DADIREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN
MENURUT PASAL 2 UU NO. 4 TAHUN 1979 TENTANG
KESEJAHTERAAN ANAK**

SKRIPSI

Ditujukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DINA ATTAMA
NIM : 2011113048

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**

Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan





PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Attama

Nim : 2011113048

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Angkatan : 2013

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah atau skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI NIKAH SIRI TERHADAP HAK ANAK DI DESA DEDIREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT PASAL 2 UU NO. 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK”** adalah benar-benar karya penulisan sendiri, kecuali pada kutipan yang dirujuk sumbernya.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 26 Juli 2018

Yang menyatakan,



Dina Attama

2011113048

NOTA PEMBIMBING

Mubarok. Lc., M.S.I.
Jalan Supriyadi No. 22 b
Tirto, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dina Attama

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Dina Attama

NIM : 2011113048

Judul : "IMPLIKASI NIKAH SIRI TERHADAP HAK ANAK DI DESA DADIREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT PASAL 2 UU NO. 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK".

Dengan permohonan agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 27 Juli 2018
Pembimbing,



Mubarok. Lc., M.S.I.
NIP. 19710609 200003 1 001





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : **Dina Attama**
NIM : **2011113048**
Judul : **“Implikasi Nikah siri Terhadap Hak Anak di Desa Dadirejo
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut Pasal 2 UU
No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak”.**

Telah diujikan pada hari senin, 20 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Mubarak Lc., M.S.I.

NIP. 19710609 200003 1 001

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Maghfur, M.Ag

NIP. 19730506 200003 1 003

Penguji II

Dra. Rita Bahmawati, M.Pd

NIP. 19650630 199103 2 001

Pekalongan, 20 Agustus 2018

Mengesahkan oleh Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 2000003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)



ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	A
فَعَلَ		<i>Fa'ala</i>
◌ِ	Kasrah	I
ذُكِرَ		<i>Zukira</i>
◌ُ	Ḍammah	U
يَذْهَبُ		<i>Yazhabu</i>



E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣur ditulis ā (garis atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ay

بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qawl*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

apostrof

1. أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

2. أُعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

3. لَيْنُ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السَّمَاءُ ditulis *as-sama'*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Ẓawil-furūd* atau *Ẓawī al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*.




PERSEMBAHAN

Karya ini Penulis Persembahkan Kepada:

Ayahanda dan Ibunda serta Adik tercinta yang selalu memberi motivasi baik berupa moril maupun materiil serta mendo'akan untuk kebahagiaan hidup.

Jazakumullah.

Teman-teman kuliahku yang selalu menemani belajar di bangku perkuliahan.
Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu





MOTTO

“ Sesuatu yang tercipta pasti ada jodohnya dan sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya”.

(Dita Sundawa Putri)



ABSTRAK

Attama, Dina. 2011113048. Implikasi Nikah Siri terhadap Hak Anak menurut Pasal 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Studi Kasus di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Pembimbing Mubarak. Lc., M.S.I.

Di desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan terdapat 5 pasangan yang melakukan nikah siri dan memiliki anak. Oleh karena masih adanya kasus nikah siri di desa tersebut yang berdampak pada penelantaran anak terhadap hak anak sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan tuntunan pada pasal 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, maka perlu untuk diteliti lebih dalam mengenai implikasi nikah siri terhadap hak anak dalam pasal 2 UU No.4 Tahun 1979 di desa tersebut.

Jenis penelitian ini adalah adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah pelaku nikah siri dan anak, Objeknya impikasi nikah siri dan hak atau kesejahteraan anak, Informan dalam penelitian ini adalah pelaku nikah siri,, anak, tetangga dan tokoh masyarakat Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Kredibilitas informasi atau data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis menggunakan model kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implikasi nikah siri di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan terhadap hak anak dalam pasal 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu: *pertama*, Semua anak yang lahir dari orang tua yang pernikahannya siri hanya bernasabkan kepada ibunya saja, sedangkan kepada ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tersebut tidak bisa menuntut haknya kepada ayah biologisnya yang merupakan salah satu hak atas kesejahteraannya. *Kedua*, sebagian orang tua (ayah) tidak bertanggung atas pemberian nafkah kepada anaknya. Sehingga seorang ibu harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya.

Kata Kunci: Nikah Siri, Anak, Kesejahteraan Anak

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implikasi Nikah Siri Terhadap Hak Anak dalam Pasal 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Studi Kasus di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan).

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu prasyarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum Program Strata Satu (S1) dan Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis ingin sekali mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang telah berkenan mendukung segala kegiatan yang berkenaan dengan pembuatan skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua IAIN Pekalongan.
2. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga IAIN Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah banyak memberikan bimbingan dan saran yang berguna bagi penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Seluruh Dosen dan Staff IAIN Pekalongan yang tidak henti-hentinya memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Keluarga serta orang tua yang berperan sangat besar lewat dukungan dan do'a restu dalam penyusunan skripsi ini.



5. Sahabat dan teman-teman serta semua orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang ikut membantu dan menyemangati di dalam penyusunan skripsi ini.
6. semua orang yang suka nanya-nanya “udah sampe bab berapa?”. Ini akhirnya saya kelar juga. Semoga kita semua bisa mencapai cita-cita dan tujuan sukses bersama. Amin.

Di dalam penulisan skripsi ini pastilah terdapat banyak kekurangan yang penyusun harapkan menjadi pembelajaran agar kedepannya akan lebih baik. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Pekalongan, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	_xvi
BAB 1 PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	17



BAB II	NIKAH SIRI DAN KESEJAHTERAAN ANAK	19
	A. Pengertian Nikah Siri	19
	B. Nikah Siri Perspektif Islam	21
	C. Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Indonesia	25
	D. Pengertian Anak	27
	E. Kesejahteraan Anak Menurut Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 ..	28
BAB III	IMPLIKASI NIKAH SIRI DI DESA DADIREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP HAK ANAK MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK	43
	A. Gambaran Umum Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	43
	B. Profil Pelaku Nikah Siri yang Mempunyai Anak	46
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN IMPLIKASI NIKAH SIRI DI DESA DADIREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP HAK ANAK MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK53



BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. SARAN	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Dadirejo merupakan salah satu dari 16 desa yang ada di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Di antara 16 nama-nama desa tersebut yaitu Desa Dadirejo, Desa Curug, Desa Jeruksari, Desa Karanganyar, Desa Karangjumo, Desa Mulyorejo, Desa Ngalian, Desa Pacar, Desa Pandanarum, Desa Pucung, Desa Samborejo, Desa Silirejo, Desa Tanjung, Desa Tegaldowo, dan Desa Wuled. Desa Dadirejo merupakan Desa dengan luas wilayah 100,598 Ha.

Mayoritas masyarakat Desa Dadirejo bekerja sebagai, Petani dan Pedagang. Karakteristik Pekerjaan Masyarakat Desa antara lain: Buruh tani berjumlah 1.850 jiwa, Petani Sendiri berjumlah 125 jiwa, Pedagang berjumlah 112 jiwa, Buruh Industri 63 jiwa, Pegawai Negeri Sipil (PNS atau ABRI) berjumlah 62 jiwa, Buruh bangunan berjumlah 40 jiwa, Nelayan 20, Pengangkutan berjumlah 14 jiwa, Pensiunan berjumlah 12 jiwa, Pengusaha berjumlah 8 jiwa, dan yang lainnya berjumlah 38 jiwa. Kondisi pendidikan di Desa Dadirejo mayoritas lulus di tingkat SLTP berjumlah 1.448 jiwa dan SLTA berjumlah 1.071.¹

¹ Dokumentasi Kantor Kelurahan Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten, Dikutip pada Hari Jum'at, 02 Maret 2018, Pukul 10.15 WIB.

Diantara permasalahan yang muncul di Desa Dadirejo adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang nikah siri, dimana masih ditemukan pasangan yang melakukan nikah siri diantaranya:

No	Nama Suami	Nama Istri	Jumlah Anak
1	Purno	Lia	1 Anak
2	Ali	Rina	1 Anak
3	Wito	Marikhun	1 Anak
4	Alghozali	Dewi	1 Anak
5	Khoiri	Indah	1 Anak
6	Kodir	Asih	Belum mempunyai anak
7	Edi	Ana	Belum mempunyai anak

Dalam kasus nikah siri yang terjadi di Desa Dadirejo mayoritas anak tidak sepenuhnya terpenuhi hak atas kesejahteraannya antara lain: hak atas status kewarganegarannya dan hak atas nafkah dari ayahnya. Anak tidak bisa menuntut hak atas kesejahteraannya karena tidak adanya bukti otentik, di mana anak hanya bernasab dengan ibunya saja sedangkan dengan ayahnya tidak ada. Ini berarti anak tidak bisa menuntut haknya kepada ayah biologisnya, karena tidak adanya kekuatan hukum.²

²Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.

Praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing, salah satunya perkawinan siri. Nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, tidak mempunyai perlindungan hukum jika suatu ketika terjadi perselisihan dengan perkawinannya tersebut.³ Terlebih anak yang dilahirkan, anak tidak bisa menuntut haknya kepada ayah biologisnya karena tidak adanya bukti otentik, salah satunya adalah hak atas kesejahteraannya. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam pasal 2 Undang-undang no. 4 tahun 1979 menyebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

³Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 2

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁴

Karena masih adanya anak di Desa Dadirejo yang tidak terpenuhi hak atas kesejahteraannya akibat pernikahan siri, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema yang berjudul “IMPLIKASI NIKAH SIRI TERHADAP HAK ANAK DI DESA DADIREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT PASAL 2 UU NO.4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi kedalam bentuk rumusan masalah yang berisi: bagaimana implikasi nikah siri terhadap hak anak di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi nikah siri terhadap hak anak di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁴ Subhi Mahmasani, *Konsep Dasar Hak-hak Anak Asasi Manusia*, (Jakarta; Tinta Mas, 2003), hlm.161

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi wacana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya yang berkaitan dengan hak kesejahteraan anak akibat nikah siri.

2. Praktis

Menjadi acuan bagi seluruh masyarakat untuk lebih memahami masalah dampak nikah siri bagi hak kesejahteraan anak dan mengetahui akan pentingnya isbat nikah untuk menasabkan anak kepada ayahnya serta hal-hal yang berkaitan dengan nikah siri bagi wanita demi terciptanya kemaslahatan bersama.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Tentang penelusuran penulis sejauh ini, ada beberapa penelitian yang membahas tentang nikah siri, akan tetapi berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Penelitian tersebut antara lain:

M. Khadzik, skripsi dengan judul “Analisis Dampak Nikah Siri Terhadap Psikolog Anak (Studi Kasus di Desa Dadirejo Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)”, membahas mengenai dampak nikah siri terhadap psikolog anak. Di mana akibat dari nikah siri menjadi beban bagi anak terhadap tumbuh kembangnya secara psikolog. Anak secara psikis belum siap dan mengerti dengan apa yang

terjadi atas akibat perkawinan di bawah tangan, rentan dengan kekerasan, dan kurang memperoleh kasih sayang. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang lahir dari nikah siri terhadap psikolognya yaitu anak belum siap dan mengerti dengan apa yang terjadi atas akibat perkawinan orang tuanya dan kurangnya kasih sayang dari orang tua.⁵ Perbedaannya dengan karya tulis ini adalah terletak pada anaknya. M. Khadzik membahas mengenai psikologis anak akibat nikah siri, sedangkan karya tulis ini membahas tentang kesejahteraan anak.

Fahrina Zahyati, skripsi dengan judul “Pengesahan Anak Hasil Nikah Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan)”. Fahrina Zahyati memfokuskan penelitian pada permasalahan mengenai permohonan pengesahan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan poligami yang dilangsungkan tanpa izin sebelumnya dari Pengadilan Agama. Permohonan pengesahan anak dalam hal ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan karena terbukti memiliki hubungan darah dengan ayahnya dengan tes DNA dan perkara ini hanya sampai pada pengadilan tingkat pertama. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengajuan pengesahan anak akibat nikah siri yang diajukan di Pengadilan Agama Pekalongan dikabulkan

⁵ M. Khadzik, “Analisis Dampak Nikah Siri terhadap Psikolog Anak”, (*Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2006), hlm.84

oleh Majelis Hakim.⁶ Perbedaannya dengan karya tulis ini adalah terletak pada anaknya. Fahrina Zahyati membahas mengenai pengesahan anak yang diajukan di Pengadilan Agama Pekalongan akibat nikah siri, sedangkan karya tulis ini membahas tentang kesejahteraan anak.

Skripsi Indah Pertiwi, IAIN Walisongo yang berjudul “Persepsi perempuan tentang nikah sirri (studi kasus atas perempuan dari keluarga kurang mampu di Desa Bojong Kabupaten Pekalongan)”. Dalam penelitian ini, Indah Pertiwi membahas mengenai persepsi perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu yang ada di Desa Bojong Kabupaten Pekalongan tentang nikah sirri. Sebagian besar perempuan, yaitu 87 % menyatakan bahwa nikah sirri boleh-boleh saja. Mereka mempercayai bahwa dengan menjadi istri simpanan orang kaya atau pejabat maka kebutuhannya tercukupi. Sedang lainnya, yaitu 13 % menyatakan bahwa dengan nikah sirri maka wanita yang menjadi istri simpanan akan sangat dirugikan karena secara hukum ia tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas warisan suami jika meninggal dunia. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas 87% perempuan di Desa Bojong Kabupaten Pekalongan beranggapan bahwa perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu, boleh saja melakukan nikah siri. Mereka mempercayai bahwa dengan menjadi istri simpanan orang kaya atau

⁶ Fahrina Zahyanti, “Pengesahan Anak Hasil Nikah Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan)”, (*Skripsi*, Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2009), hlm.96

pejabat maka kebutuhannya tercukupi.⁷ Karya tulis ini dengan karya tulis Indah Pertiwi sama-sama membahas akibat nikah siri, Perbedaannya dengan karya tulis ini adalah Indah pertiwi membahas mengenai mayoritas perempuan di Desa Bojong yang 87% perempuan mempercayai bahwa perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu, mempercayai bahwa dengan menjadi istri siri orang kaya atau pejabat maka kebutuhannya akan tercukupi. Sedangkan karya tulis ini membahas tentang kesejahteraan anak akibat nikah siri

Karya tulis sebelumnya sudah banyak meneliti tentang akibat nikah siri, M. Khadzik membahas tentang akibat nikah siri bagi psikolog anak, Fahrina Zahyati membahas tentang pengesahan pengajuan anak akibat siri yang diajukan di Pengadilan Agama Pekalongan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, sedangkan Indah Pertiwi membahas tentang mayoritas perempuan di Desa Bojong Kabupaten Pekalongan yang beranggapan bahwa perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu, mempercayai bahwa dengan menjadi istri siri orang kaya atau pejabat maka kebutuhannya akan tercukupi. Tetapi perbedaannya dengan karya tulis ini adalah mengenai kesejahteraan anak akibat nikah siri serta tempat yang menjadi objek bagi penulis yakni di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan tema “Implikasi Nikah Siri Terhadap Hak Anakdi

⁷ Indah Pertiwi, “Persepsi Perempuan tentang Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Bojong Kabupaten Pekalongan)”, (*Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2006), hlm.102

Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Landasan Teori

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.⁸

Di dalam buku hak pendidikan anak menurut Islam kalangan Dr. Al-Busaini Abdul Majid Hasim dikatakan bahwa memelihara anak dan memenuhi hak-haknya merupakan sesuatu yang di perintahkan. Menganggap sepele serta mengabaikannya dianggap dosa besar.⁹ Sedangkan di dalam buku “Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia” karangan Dr. Subhi Mahmasani menyatakan bahwa hak-hak yang terpenting bagi anak adalah hak yang menyangkut tentang pemeliharaan anak dan perlindungan sehingga terwujud kesejahteraannya.¹⁰

⁸ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 63

⁹ Al-Huzaini Abdul Majid Hasim, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 25

¹⁰ Subhi Mahmasani, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT Pustaka Lintera Antara Nusa, 2007), hlm. 161

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhannya dan perkembangannya yang baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab II Pasal 2 ayat 1 sampai 4 mengatur dengan jelas hak anak atas kesejahteraan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas peliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.¹¹

¹¹ Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.

Sebagai penjelasan pasal di atas, Darwan Prints SH. Dalam bukunya, Hukum Anak Indonesia menjelaskan : ”setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dan dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki, peristiwa-peristiwa dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dengan cara ini, peneliti akan dapat menentukan, menyimpulkan data, dan mengumpulkan informasi tentang implikasi nikah siri terhadap hak di desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹² Darwan Prints, *Hukuman Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 128

¹³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan cara wawancara kepada pelaku nikah sirri dan sebagian masyarakat di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber dan pendukung yang memuat informasi tentang permasalahan yang akan dikupas dalam penelitian ini.¹⁵ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku tentang nikah siri yang relevan dan memiliki keterkaitan secara konseptual dan substansi yang dapat melengkapi sumber data primer. Data ini diperoleh penulis dengan mengumpulkan materi yang berkaitan dengan nikah siri, yaitu dari buku dan skripsi, seperti fiqh munakahat, fiqh sunah, uu perkawinan dan bahan-bahan pustaka lainnya.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hlm. 93

¹⁵ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133

3. Subyek, Objek dan Informan

Subyek dalam penelitian ini adalah pelaku nikah siri dan anak. Objek dalam penelitian ini adalah Implikasi nikah siri dan hak Kesejahteraan anak.

4. Informan

Informan adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk keperluan informasi, yaitu orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.¹⁶ Informan ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti. Informan yang dapat memberikan informasi tentang objek kajian yang diteliti peneliti adalah pelaku nikah siri, anak, tetangga dan tokoh masyarakat Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹⁷

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 30

¹⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.105

Pekalongan yang meliputi letak geografis, sarana dan prasarana, pelaku nikah sirri, anak hasil nikah siri, serta data-data lain sebagai penunjang informasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab.¹⁸ Dalam hal ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pelaku nikah sirri, tetangga dan tokoh masyarakat di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.¹⁹

Peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen, baik berupa catatan-catatan penting yang ada hubungannya dengan penelitian ini untuk kelengkapan data atau buku-buku seperti fikih munakahat, hukum positif, Undang-undang Perkawinan, Skripsi dan jurnal.

¹⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif.....*, hlm.130

¹⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif.....*, hlm.148

6. Keabsahan Data

Teknik ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.²⁰ Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua cara dalam melakukan triangulasi yang meliputi:

a. Triangulasi Sumber

Yaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain.²¹ Dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan ke orang yang melakukan nikah siri, tetangga dan tokoh masyarakat Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

b. Triangulasi Teknik

Yaitu pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²² Dalam penelitian ini dengan pengumpulan data dari pelaku nikah siri, tetangga dan tokoh masyarakat Desa Dadirejo dan pengamatan terhadap subyek yaitu pelaku nikah siri dan anak juga catatan-catatan penting yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.....*, hlm.329

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.....*, hlm.330.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.....*, hlm. 331

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara wawancara kepada pelaku nikah siri dan tetangga dan tokoh masyarakat Desa Dadirejo. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara wawancara, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah dengan cara melakukan pengecekan dengan dokumentasi terhadap data atau informasi yang diperoleh dari buku-buku yang terkait.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif, dimana dalam proses analisisnya terdapat tiga komponen utama analisis yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam lapangan langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan data. Reduksi data ini dimulai sejak peneliti memfokuskan tentang kerangka konseptual wilayah penelitian.²³ Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyempurnakan data kasar dalam bentuk transkrip mengenai implikasi nikah siri terhadap hak Anak di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

²³ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: University Pres, 2002), hlm. 114-145

b. Sajian Data

Sajian data yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan dalam bentuk transkrip akan diuraikan dalam bentuk laporan,²⁴ yaitu data-data tentang implikasi nikah siri terhadap hak anak di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, data-data yang telah mengalami pengolahan dan siap disajikan dapat diambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun skripsi ini, peneliti membahas lalu menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab adalah agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab 1 Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang meliputi pengertian nikah siri, nikah siri menurut perspektif hukum Islam, nikah siri di mata hukum Indonesia,

²⁴ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*....., hlm. 115

pengertian anak, kesejahteraan Anak, dan Kesejahteraan Anak Menurut Pasal 2 UU No.4 Tahun 1979.

Bab III Implikasi Nikah Sirri di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan terhadap Hak Anak, yaitu terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama yaitu gambaran umum Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Sub bab kedua yaitu profil pelaku nikah siri yang mempunyai anak.

Bab IV Analisis tentang implikasi nikah siri terhadap hak anak di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten pekalongan menurut Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Bab V Penutup, yang berisi Simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan sebagaimana pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa implikasi nikah siri terhadap hak anak di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah sebagai berikut:

Pertama, Semua anak di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang lahir dari orang tua yang pernikahannya siri hanya bernasabkan kepada ibunya saja, sedangkan kepada ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tersebut tidak bisa menuntut hak kepada ayah biologisnya yang merupakan salah satu hak atas kesejahteraannya.

Kedua, pelaku nikah siri di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto, sebagian orang tua (ayah) akibat pernikahan siri, mereka tidak bertanggung jawab atas pemberian nafkah kepada anaknya. Sehingga seorang ibu harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai Implikasi Nikah Siri terhadap Hak Anak di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang telah dilakukan dan informasi yang telah diperoleh terdapat hal-hal yang perlu disarankan oleh penulis, adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku nikah siri hendaknya mengisbatkan pernikahannya di Pengadilan Agama dan secara otomatis anak tersebut akan bernasabkan kepada ayahnya, sehingga anak dapat menuntut hak atas kesejahteraannya kepada ayah biologisnya
2. Bagi seorang perempuan yang mau dinikah siri, hendaknya berfikir terlebih dahulu bagaimana dampak terhadap anak yang akan dilahirkan kelak, status anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, anak hanya bernasab dengan ibunya saja, ini berarti anak tidak dapat menuntut haknya terhadap ayah biologis ketika seorang ayah tidak bertanggung jawab atas kewajibannya.
3. Untuk orang tua, hendaknya tidak mengizinkan anaknya untuk dinikahi siri, apalagi sampai mau menjadi walinya.
4. Bagi tokoh masyarakat dan perangkat desa hendaknya memberikan wawasan kepada masyarakat agar menghindari praktik nikah siri demi masa depan anak-anak bangsa kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Abdul, Al-Huzaini Al- Majid Hasim, 2000, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Abdul, Amru Mun'im Salim, 2010, *Panduan Lengkap Nikah*, Solo: Daar an-Naba'.
- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alghozali, 2018, Pelaku Nikah sirri di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, "Wawancara Pribadi".
- Amelia, 2018, Pelaku Nikah Sirri di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, "Wawancara pribadi".
- Amin, Ma'ruf dkk, 2011, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Jakarta: Erlangga.
- Azwar, Saefuddin, 2009, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewantara, Ki Hajar, 2002, *Pendidikan*, Jogjakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Dokumentasi Kantor Kelurahan Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten, 2018.
- Dzulam, 2000, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Fachrozi, 2005, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Anak dalam Pasal 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Farid, Masdar, 2011, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- [Http:// Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam.blogspot.com](http://Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam.blogspot.com), diakses pada 13 Juli 2018, Pukul 09.54
- Idris, Muhammad Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indana, 2018, Pelaku nikah Sirri di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, "Wawancara Pribadi".
- Irfan, Nurul, 2013, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.



- Khadzik, Muhammad, 2006, "*Analisis Dampak Nikah Siri terhadap Psikolog Anak*", Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo.
- Komariah, Aan, dan Djaman Satori, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Koro, Abdi, 2012, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT. Alumi.
- Mahmasani, Subhi, 2003, *Konsep Dasar Hak-hak Anak Asasi Manusia*, Jakarta: Tinta Mas.
- Mahmasani, Subhi, 2007, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT Pustaka Lintera Antara Nusa.
- Maimunah, Siti, 2018, Orang Tua Rina Wati (Ibu dari Salah Satu Pelaku Nikah Sirri di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan), "Wawancara Pribadi".
- Marikhun, 2018, Pelaku Nikah Sirri di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, "Wawancara Pribadi".
- Moleong, Lexy J, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Muhammad, 2017, Wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
- Muhammad, 2017, Wawancara kepada Salah Satu Tokoh Masyarakat Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
- Muis, Abdul Alzazar, 2006, *Pemberian Makanan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Fisik dan Pendidikan Anak*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Nasution, Harun dan Baktiar Efendi, 1995, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Pertiwi, Indah, "*Persepsi Perempuan tentang Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Bojong Kabupaten Pekalongan)*", 2006, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo.
- PLP-BK (Pengembangan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas), 2018, Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
- Print, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Redaksi Sinar Grafika, 2000, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, Effi, 2005, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani.



- Shomad, Abdul, 2010, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Singgih D.G, 2009, *Psikolog Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Sohib, Muhammad, 1998, *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin diri*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi, 1987, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali.
- Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: University Pres.
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah*, Jakarta: Kencana.
- Undang-undang RI No. 23 tahun 2003 tentang *Perlindungan Anak*, 2003, Bandung: Citra Umabra.
- Zahyanti, Fahrina, 2009, "*Pengesahan Anak Hasil Nikah Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekalongan)*", Skripsi, Pekalongan: IAIN Pekalongan.



RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

Nama : Dina Attama
Nim : 2011113048
TTL : Pekalongan, 27 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dadirejo Timur Rt 01/Rw 06 Tirto Pekalongan

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Abdur Rochim
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Kastumi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dadirejo Timur Rt 01/Rw 06 Tirto Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2002 - 2007 : MI Dadirejo
2. Tahun 2007 - 2010 : MTS Hifal
3. Tahun 2010 - 2013 : MA Hifal
4. Tahun 2013 - 2018 : IAIN Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 10 Agustus 2018
Ttd,



Dina Attama
NIM. 2011113048



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418

Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : DINA ATTAMA
NIM : 2011113048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Dinaattama95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

IMPLIKASI NIKAH SIRI TERHADAP HAK ANAK DI DESA DADIREJO
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT PASAL 2 UU
NO. 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 September 2018



DINA ATTAMA
2011113048

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian di format pdf dan dimasukkan dalam cd

